

**TINJAUAN YURIDIS PENGATURAN PERIZINAN  
PENELITIAN DENGAN OBJEK TANAMAN GANJA  
UNTUK TUJUAN MEDIS DIHUBUNGKAN DENGAN  
TANGGUNG JAWAB NEGARA YANG BERKAITAN  
DENGAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN**

**Tugas Akhir**

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna menempuh Sidang Ujian  
Sarjana dan meraih gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:  
Bohal Yacob  
Asi Munthe  
1687905**

**Pembimbing:  
Rahel Octora, S.H. M.Hum**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA  
BANDUNG  
2020**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat, rahmat, dan kebaikan-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan Tugas Akhir ini yang berjudul “TINJAUAN YURIDIS PENGATURAN PERIZINAN PENELITIAN DENGAN OBJEK TANAMAN GANJA UNTUK TUJUAN MEDIS DIHUBUNGKAN DENGAN TANGGUNG JAWAB NEGARA YANG BERKAITAN DENGAN MENGEMBANGKAN ILMU PENGETAHUAN” yang dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat guna menempuh sidang ujian sarjana dan memperoleh gelar strata satu yakni Sarjana Hukum. Dengan terselesainya penulisan usulan penelitian ini tentu tidak terlepas dari bantuan beberapa pihak. Oleh karena itu pada kesempatan yang baik ini penulis ingin mengucapkan rasa terima kasihnya kepada :

1. Bapak Christian Andersen, S.H., M.Kn. selaku Dekan Fakultas Hukum Bisnis dan Investasi Universitas Kristen Maranatha Bandung serta Dosen.
2. Bapak Daniel Hendrawan, S.H., M.Hum., M.Kn. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Bisnis dan Investasi Universitas Kristen Maranatha Bandung.
3. Ibu Rahel Octora, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Bisnis dan Investasi Universitas Kristen Maranatha Bandung serta Dosen Pembimbing yang sudah sangat membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan memberi bimbingan, dukungan, inspirasi dan juga pengetahuan dalam penulisan tugas akhir ini.

4. Ibu Tresnawati, S.H., LL.M. selaku Dosen tetap Fakultas Hukum Bisnis dan Investasi Universitas Kristen Maranatha Bandung serta selaku Dosen Wali dari Penulis yang selama ini telah senantiasa membimbing Penulis sejak awal perkuliahan hingga akhir perkuliahan ini.
5. Seluruh Anggota Tata Usaha dari Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha yang telah membantu dan mendukung penulis selama kuliah dan melakukan penelitian ini.
6. AKBP Halomoan Tampubolon selaku Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda yang telah bersedia diwawancarai oleh Penulis untuk tambahan bahan informasi demi menyelesaikan tugas akhir ini.
7. Dhira Narayana selaku Ketua Lingkar Ganja Nusantara yang telah bersedia diwawancarai oleh Penulis untuk tambahan bahan informasi demi menyelesaikan tugas akhir ini.
8. Poltak Rizky Silalahi selaku Paralegal dan Konselor Adiksi Paguyuban Peduli Kebijakan Napza Parahyangan yang telah bersedia diwawancarai oleh Penulis untuk tambahan bahan informasi demi menyelesaikan tugas akhir ini.
9. Dahlan Munthe dan Duma Samosir selaku rang tua tercinta serta seluruh keluarga terkasih, yang selalu memberikan doa dan dukungan baik secara materiil maupun immateriil kepada penulis.
10. Esmeralda Aurellia Gracia selaku kekasih yang telah memberikan dukungan, inspirasi dan kasih sayang, kepada penulis selama penelitian ini.

11. Olan Hendri Michael Sitompul, Matius Marudut Samosir, Veronika Andini  
Dwi Pratiwi selaku sahabat terkasih yang telah memberikan dukungan dan  
inspirasi kepada penulis selama penelitian ini.

12. Dan pihak – pihak lainnya yang penulis tidak dapat sebut satu persatu.

Semoga Tuhan yang Maha Esa membalas segala kebaikan mereka.

Penulis menyadari bahwa tulisan ini jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis  
membuka diri untuk segala masukan dari para pembaca sehingga penelitian ini bisa  
jauh lebih baik. Akhir kata, besar harapan penulis agar usulan penelitian ini dapat  
diterima dan nantinya dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dan masyarakat  
luas di hari mendatang.

Bandung, 10 April 2020

Bohal Yacob Asi Munthe